

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang menyediakan lembaga keuangan yang memberikan pelayanan kredit serta pertukaran angsuran serta jalur tunai dengan mengikuti standar syariah. Artinya, bank syariah merupakan bank yang operasionalnya berpedoman pada kaidah muamalat Islam yang bersumber dari Al-Hadits dan Al-Qur'an. Muamalat memuat seluruh pedoman berkenaan dengan hubungan antar manusia, baik secara individu maupun secara berkumpul. Dalam keadaan yang unik ini, muamalat mencakup kegiatan-kegiatan seperti perdagangan (ba'i), premi (riba), piutang, gadai (rahn), pemindahan uang tunai (hawalah), pembagian manfaat sebagai imbalan (qira'ah), jaminan (dhomah), perkumpulan. (syirkah), sewa, dan berburu (ijarah).

Bank Syariah sesuai Peraturan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit khusus syariah, termasuk lembaga, pelaksanaan usaha, serta strategi dan siklus dalam menjalankan usaha. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah, yang merupakan aturan dalam agama islam. bank syariah terbagi menjadi dua jenis utama: Bank Usaha Syariah (BUS) dan Bank Pendanaan Perorangan Syariah (BPRS). Bank syariah termasuk dalam jenis bank yang fokus pada memberikan bantuan finansial, terutama dalam bentuk pembiayaan untuk usaha. Mereka menawarkan berbagai produk yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi angsuran dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga nasabah dapat mengembangkan usaha mereka tanpa melanggar prinsip agama. Sedangkan Bank Penunjang Perorangan Syariah adalah Bank Syariah yang kegiatan usahanya tidak memberikan jenis bantuan lalu lintas angsuran.

Pertumbuhan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah menjadi unsur yang sangat krusial dalam pengembangan ekonomi di Indonesia. UMKM tidak hanya berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga dalam mendukung inklusi keuangan dan meningkatkan distribusi keuangan. Mengumpulkan dan menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan merupakan salah satu tanggung jawab utama Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia adalah lembaga moneter syariah yang bekerja baik secara miniatur maupun skala penuh untuk memberikan

dukungan. Dukungan adalah salah satu elemen utama bank, khususnya memberikan aset untuk mengatasi masalah pertemuan yang mengalami kekurangan uang tunai. Selain itu, pembiayaan merupakan mayoritas aset bank karena perannya yang sentral dalam operasional perbankan.

Sesuai dengan penjelasan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, ditegaskan bahwa: “Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus dapat memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat”. Pada bank syariah perkreditan ini dikenal sebagai pembiayaan. Pengertian pembiayaan adalah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya (Zainul Arifin 2005).

Pembiayaan bermasalah atau yang disebut *Non Performing Financing*, adalah dana yang diberikan oleh Lembaga keuangan syariah tetapi pengembaliannya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Artinya nasabah tidak membayar angsuran tepat waktu, yang dapat menyebabkan kerugian bagi Lembaga keuangan tersebut (Karim 2010). pembiayaan yang bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada pada kelas kurang lancar, meragukan, dan tidak berkinerja baik (macet). Hal ini bisa disebabkan oleh menurunnya faktor usaha nasabah (Faturrahman Djamil; 2012)

Pada umumnya pembiayaan mikro bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang ada di dalam organisasi itu sendiri, misalnya petugas mikro yang tidak berhati-hati dalam menguraikan informasi nasabah dan keadaan usaha nasabah. Dari faktor eksternal seperti ketegangan ekonomi, ketidakstabilan pendapatan nasabah, atau kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang tidak mendukung. Menurut Adinugroho, dalam menganalisis persyaratan pengajuan kredit dari calon nasabah, sebagai pihak bank atau pihak analisis harus memperhatikan prinsip 5C. Prinsip ini harus diterapkan oleh analisis kredit untuk mengetahui kualitas kredit dan sebagai pencegah terjadinya pembiayaan macet dikemudian hari (Adinugroho 2007).

Produk perbankan yang menggunakan prinsip bagi hasil mencakup pembiayaan untuk investasi dan modal kerja. Namun, pembiayaan ini juga membawa risiko, yang bisa menyebabkan masalah seperti pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF). Pembiayaan dianggap bermasalah jika rasio NPF melebihi 5%. NPF ini menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kinerja bank. bank Indonesia

menetapkan batas maksimum NPF sebesar 5%. Seiring dengan semakin banyaknya pembiayaan yang diberikan, risiko yang dihadapi oleh bank juga semakin besar. (Muhamad 2014).

Faktanya yang terjadi di dunia perbankan saat ini adalah sudah sangat tidak asing mengenai pembiayaan bermasalah, fenomena ini dapat menyebabkan sebuah bank berada dalam kondisi kritis, bahkan kolaps. Pembiayaan bermasalah muncul ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan, yang menyebabkan terjadinya kemacetan pembayaran, tertunda, atau bahkan terhenti sama sekali. Lebih jelasnya yang terjadi saat ini adalah banyaknya nasabah yang mengambil pembiayaan mikro dengan tujuan untuk mengembangkan usahanya agar lebih baik lagi. Namun yang terjadi ketika dalam masa pembayaran angsuran terdapat beberapa kendala seperti usaha yang sedang dijalankan mengalami penurunan yang membuat pendapatan nasabah tersebut menurun atau terjadinya perubahan karakter nasabah sehingga mempengaruhi masa pembayaran angsuran yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan macet. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bank yang mengalami pembiayaan bermasalah secara berkala atau terus menerus akan berdampak kerugian yang besar. Bahkan ada suatu kejadian dimana banyak bank yang gulung tikar yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah.

Menurut Wangsawidjaja (2012) metode penyelesaian adalah suatu usaha atau cara yang dilaksanakan oleh pihak bank guna membantu nasabah agar dapat menyelesaikan pembiayaannya, antara lain dengan dilakukannya penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (recognitioning), penataan kembali (restructuring), dan penyitaan barang jaminan. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah restrukturisasi (Wangsawidjaja 2012).

Penyediaan produk pembiayaan sangat beragam dan bagi calon nasabah harus selektif dalam memilih produk pembiayaan yang bagaimana yang ditawarkan oleh pihak bank. Saat ini, banyak bank yang ikut memasuki pasar pembiayaan untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) guna memajukan ekonomi bangsa. Salah satunya adalah pembiayaan mikro, yakni produk yang ditawarkan BSI dapat menjadi pilihan yang baik untuk calon nasabah. Ketika Indonesia mengalami krisis, UMKM tetap dapat bertahan dan tidak terpuruk. Ini adalah salah satu upaya bank untuk memajukan UMKM dan meningkatkan kinerjanya. PT Bank Syariah Indonesia juga menawarkan kredit

pembiayaan mikro yang ditujukan untuk menjangkau nasabah di segmen kecil dalam hal kredit modal kerja.

Produk dari Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Plered adalah pembiayaan untuk permodalan dimulai dari usaha kecil hingga menengah yang khusus menyediakan dana modal kerja mulai dari Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) hingga Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Dana yang disalurkan untuk pembiayaan didapat dari bagian modal usaha nasabah dan keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang dijanjikan di awal akad. Namun, meskipun akad telah disetujui, risiko pembiayaan bermasalah tetap ada. Bank harus menghadapi berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang berbeda dalam operasionalnya. Selain itu, penilaian calon nasabah yang dianggap memenuhi kriteria pembiayaan yang baik dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip 5C dan 7P.

Pembiayaan mikro adalah dana yang diberikan kepada individu atau badan usaha yang sudah menjalankan usaha mereka setidaknya selama dua tahun. Pembiayaan ini bertujuan untuk membantu nasabah untuk dapat memenuhi kebutuhan modal maupun keuangan yang lebih kecil, misalnya dalam memulai atau mengembangkan usaha, membeli peralatan, atau menutupi kebutuhan sehari-hari. Tujuan utama pembiayaan mikro adalah untuk dapat mendukung pertumbuhan UMKM dan menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat kurang mampu.

Pembiayaan mikro bank syariah diatur sesuai prinsip syariah, yang melarang riba (bunga) dan mempromosikan prinsip keadilan dan keinginan ekonomi. Bank syariah biasanya bekerja sama dengan erat dengan nasabahnya untuk memastikan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip syariah dalam penggunaan dan pembiayaan mikro tersebut.

Diketahui bahwa pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang telah disetujui dan diberikan oleh bank kepada nasabah dengan menggunakan akad jual beli (murabahah), yang diberikan khusus untuk nasabah dengan usaha mikro yang membutuhkan dana guna mengembangkan usahanya. Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cirebon Plered 1, pembiayaan mikro ini menggunakan sistem murabahah. Murabahah adalah kesepakatan jual beli antara bank dan nasabah, di mana barang dijual dengan harga pokok ditambah keuntungan yang sudah disepakati sebelumnya saat akad berlangsung. (Tresnawati 2018).

Penjelasan dari laman BSI menjelaskan bahwa BSI usaha mikro adalah Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah perorangan, kelompok produktif atau badan usaha yang

dengan angunan maupun tidak dengan angunan untuk modal kerja atau investasi, dengan margin komersial tanpa subsidi. Adapun data perkembangan pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan Pembiayaan Mikro Bank Syariah Indonesia

No.	Tahun	Pembiayaan Mikro Disalurkan (Dalam Triliun)	NPF (%)
1.	2021	16,28	3,41
2.	2022	18,74	2,84
3.	2023	22,91	2,13

(Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia)

Berdasarkan laporan tahunan Bank Syariah Indonesia diatas di dapat data total pembiayaan yang disalurkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pertanda banyak masyarakat yang tertarik akan pembiayaan usaha mikro tersebut. Namun tidak dipungkiri dari pembiayaan yang disalurkan dipastikan ada beberapa yang bermasalah melihat pada tahun 2021 total NPF sebesar 3,41% angka tersebut tergolong besar walaupun masih dibawah batas wajar pembiayaan bermasalah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Akan tetapi setiap tahunnya Bank Syariah Indonesia dari tahun ke tahun mengalami penurunan untuk total NPF pada tahun 2021 sebesar 3,41%, tahun berikutnya sebesar 2,84% dan pada tahun 2023 sebesar 2,13%.

Begitu juga di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cirebon Plered 1 dalam menjalankan aktifitas perbankan pada produk pembiayaan mikro pasti terdapat hambatan seperti adanya pembiayaan bermasalah, dalam pembiayaan bermasalah ini yang dapat menghambat kegiatan operasional dan merugikan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cirebon Plered 1. Maka, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cirebon Plered 1 dalam menyelesaikan masalah pembiayaan mikro bermasalah dengan dilakukannya penerapan penyelesaian dengan metode restrukturisasi. Hal ini dilakukan untuk berupayaantisipasi terhadap kemungkinan atau dampak yang merugikan terjadi kedepannya. Diluar sana banyak lembaga keuangan yang terdampak akan pembiayaan

macet, sebagai contoh koperasi yang mengalami kolaps yang diakibatkan dari pembiayaan macet karena tidak ditangani dengan tepat.

Selain itu, restrukturisasi pembiayaan merupakan metode yang sering diterapkan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tanpa harus menambah beban nasabah. Fenomena ini menjadi relevan dengan praktek yang ada di Bank Syariah Indonesia (BSI) yang berupaya untuk memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip dalam mengatasi permasalahan pembiayaan mikro bermasalah. Menurut Darmaji dan Hendy dalam bukunya dengan judul pasar modal di Indonesia menyatakan bahwa program restrukturisasi kredit akan memberikan pembayaran hutang dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat pembayaran hutang sebelum dilakukannya proses restrukturisasi sehingga dapat memperbaiki posisi keuangan debitur atau nasabah (Darmadji T, dan Hendy M. Fakhruddin 2001).

Melihat kondisi tersebut meskipun telah dilakukan penilaian dan adanya kesepakatan sebelum pemberian pembiayaan kepada calon nasabah, pembiayaan macet masih memiliki kemungkinan untuk terjadi. Sebagai suatu upaya atau cara penyelamatan pembiayaan macet dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cirebon Plered 1 yang masih memiliki itikad baik, kinerja, prospek usaha yang masih bisa diselamatkan dan berjalan dengan baik, yang bertujuan agar pihak bank dapat meminimalisir potensi kerugian bagi nasabah pembiayaan dan pihak bank guna menyelamatkan pembiayaan yang telah disalurkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merasa termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyebab masalah yang terjadi pada produk pembiayaan mikro serta cara penerapan solusi terhadap pembiayaan mikro yang bermasalah di BSI KCP Cirebon Plered 1. Dengan demikian, peneliti berniat untuk melaksanakan penelitian skripsi dengan judul **“Penerapan Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Menggunakan Metode Restrukturisasi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Plered 1”**.

B. Perumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, rumusan masalah penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Terjadinya pembiayaan yang bermasalah pada pembiayaan mikro di bank syariah.
- 2) Penyebab adanya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro di bank syariah.
- 3) Penerapan Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro di bank syariah menggunakan metode restrukturisasi.

b. Pembatasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk fokus pada inti permasalahan, agar penelitian tidak terlalu luas, mengingat banyaknya aspek yang perlu dikaji serta terbatasnya sumber daya, waktu, dan dana yang tersedia. Dengan demikian, penulis membatasi cakupan penelitian pada penerapan metode restrukturisasi untuk menyelesaikan pembiayaan mikro yang bermasalah di BSI KCP Cirebon Plered 1.

c. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan tentang latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan yang telah diberikan, berikut adalah rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya pembiayaan mikro bermasalah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cirebon Plered 1?
2. Bagaimana cara penerapan restrukturisasi untuk mengatasi pembiayaan mikro bermasalah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cirebon Plered 1?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan mikro bermasalah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cirebon Plered 1.
2. Untuk menilai bagaimana penerapan restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cirebon Plered 1.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi pembacanya, dengan manfaat sebagai berikut:

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memperluas keilmuan dan pengetahuan penulis, terutama dalam hal sistematika penulisan.
- b. Bagi Akademisi, Diharapkan penelitian ini dijadikan sumber referensi untuk penelitian yang sama, dan dapat memberikan serta memberikan perbandingan dan kajian pustaka bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dengan demikian diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan umum khususnya dalam bidang perbankan syariah terkait penerapan restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cirebon Plered 1.
- c. Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi dan anjuran kepada lembaga keuangan tentang restrukturisasi sebagai upaya penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cirebon Plered 1.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau kajian terdahulu akan mengungkapkan sejumlah karya ilmiah terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan serta referensi pada penelitian ini.

UINSSC
Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu
 UNIVERSITAS ISLAM SYIBER
 SYEKH NURJATI CIREBON

No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1	Sri Hariyanti, Dini Noviana, M. Yaskiyan Assyafik (2023)	“Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah (studi pada PT. BPRS Tanmiya Arththa Kediri).”	Prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Tanmiya Artha Kediri melibatkan beberapa langkah sesuai dengan SOP, yaitu pemberian Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, dan Surat Peringatan 3 secara persuasif (dengan pendekatan kekeluargaan). Selain itu, terdapat

			<p>juga metode rescheduling (penjadwalan ulang), yang mana hal tersebut sanggup memberikan kelonggaran kepada nasabah pembiayaan dengan menyesuaikan jadwal pembayaran, baik melalui perpanjangan waktu pembayaran maupun perpanjangan jangka waktu pinjaman.</p> <p>Penelitian yang dilakukan oleh Sri Haryanti, dkk (2023) memiliki kesamaan antara penelitian yang diteliti oleh peneliti, yaitu didalamnya membahas mengenai pembiayaan yang bermasalah dengan akad murabahah dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Namun, perbedaan terletak pada subjek dan objek penelitiannya. Penelitian sebelumnya fokus pada Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri, sementara penelitian diteliti oleh peneliti berfokus pada Penerapan Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Menggunakan Metode Restrukturisasi di Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Plered 1.</p>
2	Siti Juleha (2023)	“Strategi Penyelesaian Pembiayaan	Adapun faktor-faktor penyebab pembiayaan macet dalam pembiayaan

		<p>Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banjar.”</p>	<p>mikro meliputi ketidakstabilan omzet nasabah, karakter nasabah yang tidak baik, dana yang disalahgunakan, pihak bank yang kurang pengawasan, dan risiko yang melibatkan faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh nasabah maupun pihak Bank Syariah Mandiri KC Banjar. Sedangkan penyelesaian untuk pembiayaan macet dalam konteks keuangan syariah akan mencakup berbagai solusi, termasuk pemberian surat peringatan SP I, SP II, SP III, rescheduling, reconditioning, restructuring, penyitaan dan lelang jaminan, serta penghapusan akun nasabah.</p> <p>Kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Siti Julekha (2023) dengan penlitikan akan teliti berfokus padaa topik pembahsan mengenai pembiayaan bermasalah dan penggunaan metode penelitian kualitatif. Namun, perbedaan utama berada pada subjek dan objek penelitian. penelitian sebelumnya berfokus pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banjar, yang mengkaji pendekatan penyelesaian masalah tersebut. Sementara itu, penelitaian</p>
--	--	---	---

			yang akan dilakukan oleh peneliti akan fokus pada penerapan metode restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.
3	Muhammad Arifullah dan Nurbaiti, M.Kom (2022)	“Analisis Mekanisme Restrukturisasi Pada Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Bank Sumut Cepem Karya).”	<p>Restrukturisasi adalah langkah penyelamatan pembiayaan untuk mencegah terjadinya masalah. Mekanisme yang diterapkan oleh bank mencakup beberapa langkah, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjadwalan kembali (Rescheduling), Bank memperpanjang masa pembayaran tanpa mengubah jumlah total kewajiban nasabah. 2. Persyaratan kembali (Reconditioning), Bank menetapkan ulang syarat-syarat pembiayaan seperti jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan ketentuan lainnya, tanpa menambah kewajiban nasabah. 3. Penataan kembali (Restructuring), Penataan ulang dilakukan, termasuk konversi menjadi penyertaan modal sementara.

			<p>Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arifullah dan Nurbaiti, M.Kom memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena keduanya membahas pembiayaan bermasalah dengan menggunakan metode restrukturisasi. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Muhammad Arifullah dan Nurbaiti (2022) berfokus pada Analisis tentang Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Sumut Cepem Karya), mengulas mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada penerapamn restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.</p>
4	Yulia Mulyani, Jaih Mubarak, Diah Siti Sa'idah (2022)	<p>“Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Akibat Pandemi Covid-19 Pada Produk Pembiayaan Murabahah Umkm Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan</p>	<p>Restrukturisasi yang dilakukan oleh BPRS HK telah berjalan sesuai dengan perturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11 Tahun 2020. BPRS HK Parahyangan menganalisis kondisi dan kapasitas nasabah untuk memastikan mereka tidak terbebani oleh dampak situasi pandemi. Proses restrukturisasi dilakukan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian diterapkan untuk</p>

		<p>Karimah Parahyangan Berdasarkan POJK Nomor 11 Tahun 2020.”</p>	<p>menjaga kualitas pembiayaan dan mempertahankan stabilitas BRS HK Parahyangan.</p> <p>Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas pembiayaan bermasalah dan menerapkan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Mulyani, Jaih Mubarok, dan Diah Siti Sa’idah berfokus pada penyelesaian pembiayaan bermasalah selama pandemi Covid-19, dengan menganalisis kemampuan nasabah yang mengambil pembiayaan di masa pandemi. Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pada penerapan metode restrukturisasi dalam menyelesaikan pembiayaan mikro bermasalah.</p>
5	Erwin Saputra Siregar, Putri Nur Kholida, Ambok Pangiuk (2022)	<p>“Analisis Pembiayaan Mikro Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jambi.”</p>	<p>Adapun faktor penyebab meningkatnya <i>Non Performing Financing</i> pada produk pembiayaan di BSI KC Jambi disebabkan oleh faktor internal nasabah kurang cermatnya petugas pembiayaan dalam menganalisis prinsip pemberian pembiayaan pada calon nasabah. Selain itu faktor eksternal dari nasabah juga menyebabkan</p>

			<p>meningkatnya Non Performing Financing (NPF), dimana banyak bermunculan nasabah yang secara sengaja tidak mau membayar angsuran pembiayaan atau sengaja tidak melakukan pembayaran yang telah disepakati karena kondisi ekonomi yang mengakibatkan usaha nasabah menurun bahkan bangkrut. Solusi dalam penyelesaian Non Performing Financing (NPF) pada pembiayaan mikro di BSI kantor cabang Jambi menggunakan pendekatan kekeluargaan, sistem rescheduling (penjadwalan kembali), sistem reconditioning (perubahan persyaratan kembali), sistem restructuring (penataan kembali) dan execution (penyitaan jaminan). Penanganan Non Performing Financing (NPF) Pada Produk Mikro 200 iB di BSI Kantor Cabang Jambi Hal ini disebabkan karena jumlah angsuran tiap bulan yang cukup besar yang tidak sebanding dengan pemasukan keuangan pada usaha nasabah sehingga nasabah tidak dapat membayar angsuran tersebut dengan konsisten. Nasabah juga belum sepenuhnya paham tentang pembiayaan produk yang di pilihnya. Karena kurangnya komunikasi antara nasabah dan pihak bank nasabah</p>
--	--	--	---

			<p>debitur menjadi takut untuk bertanya tentang solusi pembiayaan macet yang sedang dialaminya.</p> <p>Kesamaan antara kedua penelitian adalah membahas metode restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dan keduanya menerapkan metode kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian Erwin Saputra Siregar, Putri Nur Kholida, Ambok Pangiuk terletak pada subjek dan objek penelitiannya, di mana penelitian yang akan diteliti oleh peneliti membahas bagaimana penerapan restrukturisasi di BSK KCP Cirebon Plered 1. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh Erwin dan kawan-kawan membahas tentang analisis pembiayaan mikro bermasalah.</p>
6	Evi Ainun Nafi'ah dan Bakti Widyaningsih (2021)	<p>“Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Fortofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Jombang.”</p>	<p>Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Evi Ainun Nafi'ah dan Bakti Widyaningsih, dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BSI KC Jombang dipengaruhi oleh faktor luar (eksternal) dan dalam (internal). Faktor eksternal berkaitan dengan nasabah, seperti penurunan

			<p>pendapatan usaha atau kebangkrutan yang menyebabkan kesulitan pembayaran. sementara itu, faktor internal terkait dengan kesalahan analisis pembiayaan oleh bank saat menyalurkan dana.</p> <p>2. Startegi restrukturisasi pembiayaan bermasalah yang diterpkan oleh BSI KCP Jombang melibatkan penjadwalan ulang (rescheduling dan penyesuaian persyaratan (reconditioning) dengan penerapan sistem ballon payment.</p> <p>3. Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah mencakup faktor-faktor yang berasal dari dalam (interbal) dan luar (eksternal). Faktor internal berasal dari pihak bank, termasuk tim penagihan, tim pemasaran, dan tim hukum. Di sisi lain, faktor eksternal terkait dengan nasabah, khususnya kesadaran dan sikap kooperatif mereka dalam memenuhi kewajiban angsuran.</p>
--	--	--	--

			<p>Persamaan kedua penelitian ini dapat dilihat dari pembahasannya yakni membahas penyelesaian pembiayaan bermasalah. Akan tetapi, perbedaan keduanya terletak pada fokus penelitian masing-masing. Penelitian yang dilakukan oleh Evi Ainun Nafi'ah dan Becti Widyaningsih menekankan strategi yang tepat dalam menangani pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian ini fokus pada penerapan restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah.</p>
7	Habibulloh (2021)	<p>“Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dan Model Penyelesaian Di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo.”</p>	<p>Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami dengan lebih mendalam bagaimana BMT UGT Nusantara menerapkan manajemen risiko dalam proses pembiayaan murabahah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, yang berarti bahwa mereka mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan informan dan mengamati situasi yang relevan secara langsung. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menarik kesimpulan terungkap bahwa BMT UGT Nusantara cabang Tegaldlimo memiliki cara tertentu dalam mengelola pembiayaan yng</p>

			<p>bermasalah. Pendekatan ini ternyata mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh kator pusat, sehingga memberikan gambaran tentang bagaimana organisasi ini berupaya menjaga kelancaran operasionalnya, yaitu menggunakan metode R3 (Rescheduling, Reconditioning, Restructuring). Prosedur penanganan pembiayaan bermasalah ini diatur dalam SOP Nomor LGR/SOP/002/REV00 yang mengatur prosedur dan proses restrukturisasi untuk pembiayaan bermasalah.</p> <p>Penelitsn ini memiliki persamaann dengan penelitsn yang akan dilakukan, yakni keduanya membahas pembiayaan bermasalah dan menggunakan metode kualitatif. Namun, perbedaan utama terletak pada subjek dan objek penelitian yang diangkat. Penelitian sebelumnya fokus pada pembiayaan murabahah bermasalah dan model penyelesaiannya di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo, sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti berfokus pada penerapan metode resturkturisasi dalam penyelesaian pembiayaan mikro</p>
--	--	--	--

			bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Plered 1.
8	Rizqi Jauharotul Amalia, Iza Hanifuddin (2021)	“Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam.”	Bank syariah melakukan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah UMKM yang terkena dampak pandemi Covid-19 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/POJK.03/2014. Restrukturisasi ini berlaku bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam ememnuhi kewajiban akibat dampak pandemi. Proses restrukturisasi mencakup penjadwalan ulang (rescheduling), perubahan syarat (reconditioning), serta penataan kembali (restructuring). Dalam hukum perikatan, akad merujuk pada suatu perjanjian yang megikat, di mana debitur berkewajiban untuk membayar angsuran sesuai jadwal yang telah disepakati. Hukum akad dalam Islam mencakup hak dan kewajiban antara keduanya. Keringanan cicilan ditujukan untuk debitur skala kecil, seperti sektor informal, usaha mikro, pekerja harian, dan pengusaha warung makan yang terkena dampak kebijakan work from home.

			<p>Persamaan dengan penelitisn ini terletak pada penggunaan metode penelitian kualitatif serta fokus pembahasannya yang berkaitan dengan permasalahan pembiayaan bermasalah. Perbedaannya, penelitian sebelumnya fokus pada analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi berdasarkan peraturan OJK yang diperuntukkan bagi nasabah terkena dampak pandemi Covid-19, sementara penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan restrukturisasi sebagai penyelesaian pembiayaan mikro.</p>
9	M. Fajar Fattawi (2021)	<p>“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Simpang Kayu Besar.”</p>	<p>Penelitian ini mengungkapkan bahwa PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Simpang Kayu Besar menerapkan stratefi pencegahan pembiayaan bermaslaah melalui pendekatan yang cermat dan tlti dalam melakukan analisis pembiayaan. Hal ini termasuk mengikuti prosedur pembiayaan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, bank ini melakukan penjadwalan ulang, reconditioning, dan restructuring.</p>

			<p>Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian M. Fajar Fattawi, yaitu keduanya membahas penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan metode kualitatif. Namun, perbedaannya terletak pada fokusnya: penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada strategi untuk pembiayaan bermasalah. Melalui analisis pembiayaan, sedangkan penelitian M. Fajar Fattawi lebih fokus pada penyelesaian masalah dengan metode rescheduling, reconditioning, dan restructuring, sedangkan peneliti ini lebih menekankan pada restrukturisasi pada pembiayaan mikro bermasalah.</p>
10	Khairan (2020)	<p>“Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Menggunakan Metode Rescheduling, Recognitioning dan Restructuring Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil.”</p>	<p>Penanganan permasalahan di BMT dilakukan melalui pengawasan, kontrol, dan pemeriksaan terhadap pekerja atau nasabah yang mengalami masalah. Metode yang diterapkan oleh BMT adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rescheduling: Memperpanjang periode cicilan atau angsuran, yang berarti debitur mendapatkan keringanan dari bank dengan menambah durasi angsuran. Misalnya, jika jadwal angsuran semula adalah 36

			<p>kali, maka dapat diperpanjang menjadi 48 kali, dapat diperpanjang menjadi 48 kali, sehingga besaran angsuran per bulan menjadi lebih kecil karena adanya tambahan waktu.</p> <p>2. Reconditioning : Mengubah syarat-syarat, seperti kapitalisasi bagi hasil atau mengubah bagi hasil menjadi utang pokok.</p> <p>3. Restructuring: Mengatasi masalah dengan menambah jumlah angsuran, menambah modal, menyetor uang tunai, atau menambahkan dana dari pemilik.</p> <p>Jika nasabah tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi pinjaman, langkah terakhir adalah melakukan penyitaan barang jaminan.</p> <p>Persamaan antara penelitian ini dan penelitian lainnya adalah keduanya membahas pembiayaan bermasalah dan cara penanganannya.</p> <p>Perbedaannya terletak pada fokus penelitian: penelitian Khairan mengkaji metode rescheduling, reconditioning, dan restructuring,</p>
--	--	--	---

			sementara penelitian ini hanya menyoroti metode restrukturisasi.
--	--	--	--


(Sumber: Diolah Penulis, 2024)

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono, kerangka pemikiran adalah sebuah model kerangka konseptual yang menguraikan penjelasan mengenai hubungan antara teori dengan berbagai aspek yang telah diungkapkan sebagai aspek yang terpenting (Sugiyono 2019).

Adapun kerangka pemikiran adalah suatu konsep atau rangkaian ide yang digunakan untuk mengarahkan pemikiran serta penelitian dalam suatu bidang tertentu. Hal ini membantu peneliti dalam mengatur informasi, mengidentifikasi hubungan antara konsep-konsep, dan memandu pemahaman mereka terhadap topik atau masalah yang sedang dipelajari. Kerangka pemikiran sering digunakan dalam penelitian ilmiah, tesis, dan kajian akademik untuk memberikan landasan teoritis yang kokoh bagi penelitian atau analisis yang dilakukan.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Lembaga keuangan syariah dan perbankan memiliki produk mikro syariah dalam menjalankan operasionalnya semata-mata tidak digunakan untuk pada bisnis saja, namun juga pada sosial. Produk syariah ini dapat mendukung dan membantu kegiatan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasional perbankannya adalah menyalurkan pembiayaan, salah satunya pembiayaan mikro syariah. Kegiatan bank syariah meliputi dana yang disalurkan dan dan ayang dikumpulkan. Dana yang disalurkan oleh bank mencakup berbagai jenis pembiayaan,

salah satunya adalah pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif sendiri diartikan sebagai dana yang diberikan kepada individu maupun perusahaan yang bergerak di sektor produktif. Contohnya termasuk modal kerja, pembelian barang modal, dan kebutuhan lain yang serupa. Tujuan dari pembiayaan ini adalah untuk memberdayakan sektor riil, hal ini dapat mendorong perkembangan ekonomi dan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Dengan demikian, bank berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi yang produktif melalui penyediaan dana yang tepat. Bank syariah memberikan pembiayaan produktif kepada masyarakat yang memerlukannya, dengan tujuan mendukung kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan pendapatan dan meningkatkan hasil ekonomi.

Pembiayaan mikro sendiri termasuk dalam kategori pembiayaan produktif karena pembiayaan mikro bertujuan untuk membangun usaha atau mengembangkan usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah calon pembiayaan mikro.

Pembiayaan outstanding adalah kewajiban keuangan yang harus diselesaikan oleh nasabah yang menerima dana, seperti jumlah keseluruhan pembiayaan yang tidak dapat dipenuhi atau belum dilunasi. Pembiayaan outstanding mengacu pada angsuran yang wajib dibayar oleh nasabah penerima pembiayaan kepada pihak bank.

Pembiayaan mikro termasuk dalam pembiayaan outstanding. Adapun jenis pembiayaan yang disalurkan untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan jumlah yang kecil maupun besar. Meskipun jenis pembiayaan mikro yang diambil dengan jumlah kecil, pelaku usaha tersebut juga memiliki status outstanding jika belum bisa memenuhi kewajibannya membayar angsuran. Dengan demikian jumlah tersebut termasuk bagian dari pembiayaan outstanding bank syariah sampai pembayaran penuh dilakukan.

Dalam pembiayaan mikro, masalah muncul ketika nasabah memiliki ketidakmampuan dalam melunasi kewajiban kepada pihak bank. Hal ini dapat menghambat bank karena nasabah tidak dapat mengembalikan dana sesuai dengan perjanjian awal. Penyebab masalah pembiayaan oleh faktor eksternal dan faktor internal yang berkaitan dengan bank atau petugas yang lalai dalam mengevaluasi data nasabah. Untuk mengatasi masalah ini, dilakukan restrukturisasi atau penataan ulang guna membantu nasabah memenuhi kewajibannya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat dikatakan sebagai pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan tertentu.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kondisi dan situasi di lokasi penelitian secara akurat. Penelitian ini bertujuan untuk mencari fakta di tempat yang dapat dijelaskan berdasarkan pedoman dari wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan ringkasan yang lengkap dan akurat dalam bentuk kalimat maupun kata. Diharapkan juga penelitian memberikan ilmu tentang cara penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah menggunakan restrukturisasi di Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Plered 1.

Penelitian ini memfokuskan pada pembiayaan yang mengalami masalah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cirebon Plered 1, yang fokus utamanya pada pelaksanaan metode restrukturisasi untuk menyelesaikan pembiayaan mikro yang macet. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dan bersifat deskriptif. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yang dilakukan di lapangan, atau yang biasa disebut *field research*. Ini berarti bahwa peneliti akan melakukan pengumpulan data secara langsung dari lokasi yang menjadi objek penelitian, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cirebon Plered 1. Dalam studi ini, peneliti memiliki tugas untuk mencari informasi mengenai cara penerapan metode restrukturisasi di bank tersebut. Disamping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memaparkan berbagai faktor yang menyebabkan masalah dalam pembiayaan mikro yang dihadapi oleh bank. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang situasi yang dialami oleh BSI KCP Cirebon Plered 1 dalam mengatasi masalah pembiayaan, sehingga dapat memberikan solusi yang lebih efektif sesuai dengan kebutuhan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dan kondisi di mana penelitian dilaksanakan untuk mendapatkan data yang mencerminkan kondisi sebenarnya dari tempat yang diteliti. Untuk memastikan data yang diperoleh akurat, peneliti memilih dan

menetapkan waktu serta tempat yang sesuai untuk menggali informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tema penelitian. Penelitian dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cirebon Plered 1, yang beralamat di Jl. Raya Cirebon Bandung No. 30 Blok E & F, Desa Tegalsari, Kec. Plered, Kab. Cirebon, Jawa Barat 4154. Lokasi ini dipilih karena peneliti ingin memahami penerapan metode restrukturisasi sebagai penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Plered 1, serta untuk mengetahui penyebab dan proses penanganan masalah pembiayaan mikro.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah informasi atau fakta didapatkan secara langsung di lapangan. Data ini didapatkan secara berasal dari wawancara pegawai serta didapatkan dari observasi yang dilakukan. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan berdasarkan wawancara dengan Bapak Aries Faisal Selaku Kepala Unit Mikro (MRM), Bapak Suheri dan Bapak Deni Purnama selaku Sales Ritel Executive, Bapak Budi Raharja selaku MRM, serta Bapak Firman Abdillah selaku CBRM di BSI KCP Cirebon Plered 1

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang di dapatkan secara tidak sengaja. Data ini didalamnya meliputi informasi yang ditemukan dari literatur, jurnal, arsip, buku, skripsi, tugas akhir, internet dan sumber lain yang berkaitan serta relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi atau fakta. Jika teknik pengumpulan data tidak dipilih dengan benar, maka data yang diperoleh tidak akan sesuai dengan standar yang ada. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan kunjungan untuk pengamatan di lokasi penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan deskripsi yang jelas dan nyata tentang subjek dan objek penelitian. Dengan menggunakan cara ini, diharapkan informasi yang

diperoleh mengenai penerapan metode restrukturisasi untuk menyelesaikan pembiayaan mikro bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Plered 1 dapat akurat dan jelas.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah metode komunikasi dua arah yang bertujuan untuk mendapatkan informasi didalamnya termasuk melibatkan dua pihak antara pewawancara yang mengemukakan pertanyaan dan yang di wawancara, yang memberikan jawaban. Proses mendapatkan informasi ini dilaksanakan melalui cara yang tersusun dari pihak-pihak yang dapat menjelaskan permasalahan dalam penelitian, yaitu wawancara dilaksanakan dengan Bapak Aries Faisal selaku Kepala Unit Mikro (MRM), Bapak Suheri dan Bapak Deni Purnama selaku Sales Ritel Executive, Bapak Budi Raharja selaku MRM, serta Bapak Firman Abdillah selaku CBRM Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Plered 1, dengan demikian alur wawancara dapat terarah dan mendapatkan data yang sesuai dengan yang dibutuhkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi (kajian pustaka) mencakup bahan-bahan tertulis. Peneliti mengambil data dari berbagai sumber yang beraga seperti buku, jurnal, skripsi, internet, artikel, peraturan, dan sumber relevan lainnya terkait masalah yang diteliti. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis, disusun, dan diteliti untuk menghasilkan kesimpulan. Selama melakukan penelitian, dokumentasi didapatkan dari beragam dokumen yang tersedia di Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Plered 1, tentang data dan informasi yang dibutuhkan dan sesuai dalam penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah sebuah cara yang tersusun secara runtut yang bertujuan untuk mendapatkan informasi guna memudahkan peneliti dalam menyimpulkan. Informasi yang didapat berasal dari observasi, wawancara, dan juga dokumentasi mengenai penelitian terhadap subjek dan objek dilakukan dengan menganalisis, mengembangkan, serta menyesuaikannya dengan teori-teori yang relevan. Dengan hasil gambaran yang tertulis tentang judul yang diteliti guna dapat

dijabarkan dengan baik. Tahapan dalam analisis metode kualitatif dilaksanakan dengan beberapa tahap berikut:

a. Pengumpulan data

Tahap pertama dalam melakukan penelitian adalah temuan yang dihasilkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilaksanakan di BSI KCP Cirebon Plered 1.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses merangkum atau menyaring informasi sehingga hanya menyisakan data yang pokok dan penting. Dalam proses ini, peneliti berusaha untuk mengidentifikasi inti dari informasi yang telah dikumpulkan, sehingga data yang tidak relevan dapat dihilangkan. Menurut (P. D. Sugiyono 2013) reduksi data diartikan sebagai cara berfikir sensitif dengan membutuhkan ilmu yang berwawasan luas, tinggi dan kecerdasan yang dalam.

Reduksi data dikatakan juga sebagai sebuah cara dalam memilih, pemusatan konsentrasi proses pemilihan dan pemusatan ini berfokus pada mengederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Dalam tahap ini, peneliti akan memilah dan memilih data mana yang akan digunakan, dengan tujuan untuk menghilangkan informasi yang tidak relevan dan hanya menyisakan data yang signifikan.

c. Penyajian Data

Peneliti menyusun data ke dalam kategori-kategori agar lebih mudah dipahami. Dalam metode kualitatif, penyajian data umumnya berbentuk naratif, meskipun data kualitatif juga bisa disajikan dalam bentuk grafik, matriks, jaringan, atau diagram.

d. Menarik Kesimpulan

Hasil penelitian disajikan dengan ringkas dan jelas. Penarikan kesimpulan secara berulang diperlukan untuk memperkuat bukti yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memastikan pembahasan lebih terstruktur dan terarah, penulis menyusun sistematika penulisan yang sesuai untuk setiap bab. Oleh karena itu, peneliti mengorganisir penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi penjelasan yang mendalam mengenai latar belakang penelitian, di mana peneliti mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan yang ada. Selain itu, bab ini juga mencakup tujuan dari penelitian serta manfaat yang diharapkan dapat diperoleh. Dalam bab ini, terdapat juga kajian terdahulu yang memberikan konteks, kerangka pemikiran yang jelas, dan penjelasan tentang sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, menjelaskan berbagai teori yang relevan dengan topik penelitian. bab ini menguraikan landasan teori yang mendasari penulisan skripsi dengan menguraikan beberapa sumber referensi, jurnal dan kajian teori secara jelas dan juga merujuk pada sumber daftar pustaka.

BAB III Gambaran Umum berisi deskripsi objektif mengenai data yang berhubungan dengan variabel yang diteliti, di dalam bab ini peneliti memberikan gambaran menyeluruh tentang Bank Syariah Indonesia mencakup sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, seraf penjelasan mengenai tugas dari tiap pegawai di Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Plered 1.

BAB IV Pembahasan membahas hasil penelitian dan analisis, meliputi penyebab terjadinya pembiayaan mikro bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Plered 1 serta penerapan metode restrukturisasi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

BAB V Penutup mencakup ringkasan dari seluruh penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, menyajikan kesimpulan dari penulis untuk mempermudah pemahaman pembaca, serta memberikan saran-saran yang relevan terkait penulisan skripsi ini.